



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 50/PUU-XVI/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Nugroho Prasetyo**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Setra Dago, Antapani, Bandung,

dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 035/HS&Partners.Kuasa/VI/2018, bertanggal 1 Juni 2018 memberi kuasa kepada Heriyanto, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Heriyanto, Sadat, & Partners, beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor 21A, Tebet, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Juni 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 99/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 50/PUU-XVI/2018 pada tanggal

25 Juni 2018, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 12 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon dalam permohonan ini terlebih dahulu menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No. 182, TLN No. 6109) (bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009], Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [selanjutnya disebut UU 12/2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234] maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi obyek gugatan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar dalam permohonan ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa adapun dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap

Undang-Undang Dasar 1945, Pemohon menjadikan batu uji permohonan sebagai berikut:

1) **Premabule Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945**

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”

2) **Pasal 1 ayat (2) UUD 1945:**

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

3) **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum;

4) **Pasal 6A ayat (2) UUD 1945:**

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;

5) **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945:**

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;

6) **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:**

Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

7) **Pasal 28 ayat (1) UUD 1945:**

Pasal 28 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang;

8) **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:**

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

9) **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:**

Setiap **orang** berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

10) **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945:**

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

11) **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:**

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah:

- a. Menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa terhadap lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995)”.

Atas dasar ketentuan tersebut maka Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, mendeklarasikan diri sebagai Bakal Calon Presiden Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2018 (sebagai bukti, kami sertakan bukti foto dan berita online deklarasi sebagai bakal calon Presiden, di dalam bukti P-2).

2. Bahwa Pemohon merupakan pendiri Ormas Front Pembela Rakyat dan Ormas Garda Indonesia.
3. Bahwa Pemohon sebagai Bakal Calon Presiden Republik Indonesia telah mempersiapkan diri dengan menyusun Garis Besar Haluan Kebijakan Pemerintahan Indonesia apabila terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dalam bentuk Manifesto Politik Membangun dan Membenahi Bangsa (bukti P-3). Manifesto politik ini yang kelak Pemohon gunakan untuk memimpin negara.
4. Bahwa sebagai Bakal Calon Presiden, Pemohon bertujuan memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*), mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan negara kesejahteraan, sesuai cita idiil yang dikandung di dalam UUD 1945 dan Pancasila sebagai Dasar Negara.
5. Bahwa Pemohon menyadari pasca melakukan deklarasi sebagai Bakal Calon Presiden, Pemohon harus segera mencari Partai Politik untuk mengusung sebagai Calon Presiden pada Pemilu 2019 dikarenakan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sudah mengatur Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
6. Bahwa keberadaan Pasal 222 UU *a quo* telah mempersulit Pemohon untuk mencari Partai Politik, dikarenakan tidak ada satupun Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 memperoleh kursi di DPR RI sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus). Pemohon harus mendapatkan lebih dari satu partai politik. Padahal berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang penting pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Pasal 6A UUD 1945 tidak memberikan batasan atau limitasi Partai Politik yang berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga Pemohon memiliki kesempatan untuk maju dari Partai Politik yang baru
7. Bahwa pemohon mempunyai peluang yang lebih besar apabila diajukan oleh partai politik peserta Pemilu yang baru. Partai Politik peserta Pemilu

Tahun 2014 sudah mempunyai pilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan diajukan.

8. Bahwa majunya Pemohon sebagai Calon Presiden juga memberikan banyaknya pilihan pada masyarakat. Semakin banyak calon presiden maka semakin banyak kelompok-kelompok masyarakat yang terwakili sekaligus membawa pendewasaan demokrasi bagi masyarakat.
9. Bahwa Pemohon membaca Pasal 6A UUD 1945 dan memaknai bahwa Pasangan Calon Presiden Wakil Presiden diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu. Berdasarkan Pasal 6A UUD 1945 ada harapan bagi Pemohon untuk mengajukan diri sebagai calon presiden dari partai politik peserta Pemilu baru.
10. Bahwa langkah pemohon untuk menjadi calon presiden sudah dimulai dengan Pemohon mendirikan dan membangun Partai Rakyat. Namun Partai Rakyat dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU. Bahwa baik pendirian Partai Rakyat ataupun maju sebagai calon Presiden merupakan bentuk pengabdian Pemohon kepada bangsa dan negara yang sudah dijamin di dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*".
11. Bahwa Pasal 222 *a quo* membuat tidak adil dan diskriminatif hanya orang-orang tertentu (itu-itulah) yang dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019. Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena diperlakukan sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif. Hal ini telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".
12. Bahwa Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 222 UU *a quo*. Pemohon berpotensi tidak lolos sebagai Calon Presiden Tahun 2019.

13. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

C. POSITA

Adapun alasan-alasan Pemohon terhadap pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Nomor 7 Thn 2017, LN No 182, TLN No. 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum masuk ke dalam pokok posita perkara, izinkan Pemohon menyampaikan alasan hukum mengajukan kembali pengujian Pasal 222 UU *a quo* yang sebelumnya pernah diajukan oleh Pemohon-Pemohon yang lain. Adapun alasan hukum pemohon sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 telah menolak gugatan Pasal 222 UU *a quo*. Pertimbangan Putusan yang Pemohon pahami adalah Mahkamah Konstitusi menganggap syarat pencalonan presiden Pasal 222 UU *a quo* sebagai *Constitutional Engineering* (Rekayasa Konstitusional).

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), menyebabkan putusan tersebut menjadi dasar bagi Pemilu serentak tahun 2019 dan akan seterusnya mengikat sepanjang pembentuk Undang-Undang belum mengubahnya. Terhadap Putusan MK yang bersifat final dan mengikat ini Mahkamah Konstitusi di dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 memberikan peluang untuk diajukan pengujian kembali sepanjang “permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.” Sehingga terhadap Pasal 222 UU *a quo* dapat diajukan pengujian kembali ke MK sepanjang memiliki alasan permohonan yang berbeda. Alasan yang berbeda itu dapat

meliputi: pasal-pasal “batu uji” yang digunakan berbeda dan/atau alasan yang menjelaskan bahwa pemberlakuan muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU bertentangan dengan UUD 1945 yang berbeda dengan alasan yang digunakan dalam permohonan yang diputus sebelumnya.

Bahwa adapun alasan-alasan pada permohonan Perkara 53/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Partai Islam Damai Aman dan H. Rhoma Irama sebelumnya yang menjadi *mutatis mutandis* bagi 5 perkara lainnya Nomor 59/PUU-XV/2017; Nomor 70/PUU-XV/2017; Nomor 71/PUU-XV/2017; Nomor 72/PUU-XV/2017; dan Nomor 73/PUU-XV/2017, Pemohon rangkum sebagai berikut:

- a) Pasal 222 UU *a quo* yang telah menyebabkan terjadinya politik transaksional yang merusak tatanan demokrasi;
- b) Pasal 222 UU *a quo* bagian dari *Open Legal Policy* dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dimana seharusnya *Open Legal Policy* yang diambil adalah menghapuskan ambang batas;
- c) Pasal 222 UU *a quo* telah menerapkan hasil Pemilu yang sudah daluarsa untuk Pemilu berikutnya;
- d) Pasal 222 UU *a quo* telah memunculkan Pasangan Calon Presiden yang sama dengan Pemilu Tahun 2014;
- e) Pasal 222 UU *a quo* tidak mengkonfirmasi ambang batas pencalonan Presiden pada Pemilu periode selanjutnya digunakan pada Pemilu 2019;
- f) Pasal 222 UU *a quo* telah melanggar Prinsip OPOVOV;

Bahwa Pemohon menyadari seluruh batu uji di dalam UUD 1945 sudah digunakan di dalam permohonan sebelumnya, namun Pemohon di dalam permohonan ini mengungkapkan alasan konstitusional yang berbeda.

2. Bahwa Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:

Pasal 222

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit

20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

3. Bahwa Pasal 222 UU *a quo* memberikan ketentuan “Perhitungan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) pada Pemilu Tahun 2014 sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019”.

4. PASAL 222 UU A QUO MEMBATASI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Bahwa dengan ketentuan Pasal 222 UU *a quo* dapat dipastikan hanya akan ada 3 (tiga) pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam Pemilu tahun 2019 yang diajukan oleh 12 partai politik yang memperoleh 20% kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah nasional pada Pemilu 2014. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6A UUD 1945 yang sudah secara tegas pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu. Pasal 6A tidak membatasi hanya Partai Politik yang memperoleh 20% kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah nasional pada Pemilu 2014.

Pasal 222 UU *a quo* telah menggeser konsep kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan elit partai politik peserta Pemilu 2014. Pasal 222 UU *a quo* telah memberikan limitasi terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang membuat rakyat tidak bebas untuk memilih Pasangan Calon yang dikehendaki karena sejak awal sudah ditentukan oleh partai politik peserta Pemilu 2014. Dan tidak semua rakyat Indonesia di dalam pemilu 2019 sudah terwakili di dalam Keputusan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR 2014 dalam menentukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Keberadaan Pasal 222 UU *a quo* telah bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dikandung di dalam Preamble Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

5. **PASAL 222 UU A QUO TELAH MENJADIKAN PARTAI POLITIK BARU SEBAGAI PARTAI POLITIK KELAS 2**

Bahwa Pasal 222 UU *a quo* telah membuat Partai Politik baru sebagai Partai Politik kelas 2. Salah satunya dari kebijakan KPU di dalam Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang melarang pemasangan logo/gambar partai politik baru di dalam surat suara.

Pasal 12 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018:

“Surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a memuat tanda gambar Partai Politik dan/atau tanda gambar Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon”.

Untuk menjadi peserta Pemilu Partai Politik baru melalui tahapan dan syarat yang lebih sulit dibandingkan Partai Politik lama. Partai Politik baru terkena aturan verifikasi faktual yang diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang membuat beban syarat yang lebih berat dibandingkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. Partai Politik baru yang lebih sulit untuk menjadi peserta Pemilu, justru hak konstitusionalnya didiskriminasi dengan tidak dicantumkan logo/gambar partai politik baru di surat suara.

Bahwa Pasal 222 UU *a quo* yang menjadi alasan hukum KPU melarang logo/gambar partai politik baru yang bukan pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam surat suara menunjukkan Pasal 222 UU *a quo* telah mendiskriminasikan keberadaan Partai Politik baru dan telah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

6. **PASAL 222 UU A QUO BUKANLAH OPEN LEGAL POLICY**

Bahwa tidak tepat Pasal 222 UU *a quo* sebagai *Open Legal Policy* dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan *“...ketentuan Pasal persyaratan perolehan suara Partai Politik sebagai syarat untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil*

Presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang...” sebagai *Open Legal Policy*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 merupakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak mengatur keberadaan Pemilu serentak dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sudah tidak berlaku. Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam kerangka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur Pemilu tidak serentak memberikan pilihan kebolehan mengatur atau menghapus pengaturan ambang batas pencalonan presiden (*presidential treshold*), sehingga Mahkamah Konstitusi menyerahkan kepada Pembuat Undang-Undang sebagai *Open Legal Policy*.

Hal yang berbeda ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur Pemilu serentak sehingga Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak tepat dijadikan rujukan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan untuk meluruskan makna konstitusional Pasal 6A terkait Pemilu serentak di dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 merujuk pada naskah pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan MPR dalam kurun waktu 1999-2002. Di dalam naskah pembahasan tersebut tidak ada satupun ditemukan pembahasan mengenai Pemilu serentak yang mengharuskan atau pentingnya ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Apabila ambang batas menjadi hal yang penting dan harus diatur, tentu MPR ketika itu memasukkan sebagai rumusan norma di dalam Pasal 6A UUD 1945. Sehingga Pasal 6A tidak memberikan ruang *Open Legal Policy* Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden kepada pembentuk Undang-Undang.

Bahwa dalam praktik ketatanegaraan di seluruh dunia, tidak ada satupun yang menjadikan hasil Pemilu legislatif periode sebelumnya sebagai dasar pemilihan presiden dan wakil presiden berikutnya.

Bahwa dengan demikian Pasal 222 UU *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 6A Undang-Undang 1945.

7. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur keberadaan ambang batas kursi Parlemen bagi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sebesar 4% (empat per seratus). Ambang batas ini lebih besar dibandingkan Pemilu sebelumnya. Keberadaan ambang batas 4% ini kemungkinan besar membuat adanya Partai Politik yang ada di DPR RI atau Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 tidak semuanya mendapatkan kursi DPR RI di periode 2019-2024. Sementara itu kondisi sebaliknya terjadi pada Partai Politik baru yang kemungkinan besar bisa menggantikan keberadaan Partai Politik lama di DPR. Dalam konsep keterwakilan, keberadaan Partai Politik di DPR menjadi sangat penting dalam konsep *check and balances* dan penyampaian aspirasi kepada Presiden terpilih. Ketika Partai Politik tidak mampu mendapatkan raihan 4% padahal sebagai Partai Politik pengusung Presiden dan Wakil Presiden akan gagal dalam menjalankan konsep keterwakilan ini.
8. Bahwa Pasal 222 UU *a quo* hanya memberikan kesempatan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2014. Hasil Pemilu Tahun 2014 bukan hanya dapat digunakan pada Pemilu 2019 tetapi bisa juga digunakan untuk Pemilu Tahun 2024 dan seterusnya apabila didasarkan pada Pasal 222 *a quo*. Pasal 222 *a quo* telah membuat ketidakpastian hukum terhadap penggunaan hasil Pemilu Tahun 2014, hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
9. Bahwa alasan penerapan *Presidential Treshold* yang diungkapkan oleh Pembentuk Undang-Undang adalah apabila banyak Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden akan menimbulkan masalah, sehingga terkesan membatasi maksimal hanya 5 pasangan calon dari penghitungan kursi DPR RI 20% atau 4 pasangan calon dari penghitungan suara nasional 25%. Sepertinya pembentuk undang-undang telah lupa bahwa

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan cara yang alami dan konstitusional dengan menciptakan norma adanya Putaran Kedua. Kekhawatiran akan memunculkan banyak calon presiden/wakil presiden dalam jumlah lebih banyak (setiap partai politik peserta Pemilu mencalonkan calon Presiden masing-masing), maka akan tereliminasi secara alami pada pemilihan langsung putaran pertama. Sehingga Pembentuk Undang-Undang tidak perlu memaksa dan menghalangi kesempatan dari Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden masing-masing. Karena hal ini sudah menjadi hak konstitusional yang dijamin Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

10. Bahwa Pemohon sebagai Bakal Calon Presiden berpotensi akan mengalami kerugian lebih jauh karena akan terhalangi hak-hak konstitusionalnya dalam hal untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk ikut serta memajukan dan membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana dijamin oleh Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon di atas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan pengalaman yang dimilikinya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pengujian undang-undang ini.

D. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan yang baik (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Buku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bukti P-2 : Fotokopi foto dan berita media online Deklarasi Pemohon sebagai Bakal Calon Presiden;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Manifesto Politik DR. Nugroho Prasetyo, S.H., M.H.;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai Bakal Calon Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2018;
2. Pemohon harus mencari partai politik untuk mengusung Pemohon sebagai Calon Presiden pada Pemilu 2019. Namun keberadaan Pasal 222 UU Pemilu telah mempersulit Pemohon untuk mencari partai politik dimaksud karena tidak ada satupun partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 yang memperoleh kursi di DPR RI sekurang-kurangnya 20%. Padahal Pasal 6A UUD 1945 tidak memberikan batasan atau limitasi partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden;

3. Pemohon memiliki peluang lebih besar apabila diajukan oleh partai politik peserta Pemilu yang baru karena partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 telah mempunyai pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diajukan;
4. Majunya Pemohon sebagai calon presiden memberikan banyak pilihan kepada masyarakat karena semakin banyak calon presiden maka semakin banyak kelompok masyarakat yang terwakili sekaligus membawa pendewasaan demokrasi bagi masyarakat;
5. Pasal 222 UU Pemilu membuat tidak adil dan diskriminatif karena hanya orang tertentu saja yang dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019 dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
6. Berlakunya Pasal 222 UU Pemilu merugikan Pemohon karena Pemohon berpotensi tidak lolos sebagai Calon Presiden Tahun 2019;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.5] dikaitkan dengan Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, Pasal 222 UU Pemilu adalah berkenaan dengan ketentuan tentang syarat perolehan suara minimum partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Adapun sebagaimana dikemukakan dalam permohonan, Pemohon telah mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Presiden pada tanggal 19 Juni 2018 [vide bukti P-2] dan oleh karenanya Pemohon memerlukan dukungan partai politik guna mengusulkannya menjadi calon Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, *in casu* Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Terhadap hal tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu menyulitkan Pemohon untuk mencari partai politik untuk mengajukannya sebagai calon presiden dimaksud, berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon. Dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat antara potensi kerugian hak konstitusionalitas Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah mendeklarasikan atau menyatakan dirinya sebagai bakal calon Presiden dengan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu. Seandainya dikabulkan permohonan Pemohon

maka potensi kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi lagi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* yang selanjutnya karena kaitan eratnya dengan pokok perkara sehingga penilaian akhir terhadap kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan.

[3.7] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa permasalahan konstitusional permohonan *a quo* adalah apakah ketentuan tentang syarat perolehan suara minimum partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945;

[3.9] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon telah jelas maka Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), ketentuan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UU Pemilu *a quo*. Terhadap ketentuan yang mengatur tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, *in casu* Pasal 222 UU Pemilu, yang juga menjadi objek permohonan *a quo*, juga telah beberapa kali dimohonkan

pengujian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017 dan semua pertimbangan tersebut telah dirujuk kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, bertanggal 25 Oktober 2018 yang telah diucapkan sebelumnya sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu, sekalipun terdapat dua hakim konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dalam hal ini Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra), Mahkamah telah secara komprehensif mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu dimaksud, termasuk menegaskan kembali pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, sebelum tiba pada amar putusan yang menolak permohonan pemohon. Dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, Mahkamah menyatakan, pada pokoknya antara lain:

“Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu adalah dilandasi oleh semangat demikian. Dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik.

Dalam konteks yang pertama, dengan memberlakukan syarat jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sejak awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan mendukungnya di DPR jika terpilih tetapi juga tentang figur-figur yang akan mengisi personalia kabinetnya, yang tentunya sudah dapat dibicarakan sejak sebelum pelaksanaan Pemilu melalui pembicaraan intensif dengan partai-partai pengusungnya, misalnya melalui semacam kontrak politik di antara mereka. Benar bahwa belum tentu partai-partai pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan menguasai mayoritas kursi di DPR sehingga pada akhirnya tetap harus dilakukan kompromi-kompromi politik dengan partai-partai peraih kursi di DPR, namun dengan cara demikian setidaknya-tidaknya kompromi-kompromi politik yang dilakukan itu tidak sampai mengorbankan hal-hal fundamental dalam program-program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dalam kampanyenya. Dengan demikian, fenomena lahirnya “sistem Presidensial rasa Parlemerter” dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat direduksi.

Sementara itu, dalam konteks yang kedua, yaitu bahwa dengan memberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik, penjelasannya adalah sebagai berikut: dengan sejak awal partai-partai politik bergabung dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sesungguhnya sejak awal pula telah terjadi pembicaraan ke arah penyamaan visi dan misi partai-partai politik bersangkutan yang bertolak dari *platform* masing-masing yang kemudian secara simultan akan dirumuskan baik ke dalam program-program kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung maupun dalam program-program kampanye partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang akan ditawarkan kepada rakyat pemilih. Dengan cara demikian, pada saat pelaksanaan Pemilu, rakyat pemilih akan memiliki referensi sekaligus preferensi yang sama ketika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan ketika memilih calon anggota DPR dari partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu sebab Pemilu akan dilaksanakan secara serentak. Artinya, rakyat pemilih telah sejak awal memiliki gambaran bahwa jika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu karena setuju dengan program-program yang ditawarkannya maka secara rasional juga harus memilih anggota DPR dari partai politik yang akan mendukung tercapainya program-program tersebut yang tidak lain adalah partai-partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, apabila partai-partai politik yang bergabung dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berhasil menjadikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusungnya itu terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka dengan sendirinya partai-partai politik tersebut menjadi partai-partai yang memerintah (*the ruling parties*) yang secara logika politik telah berada dalam satu kesatuan pandangan dalam tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai atau diwujudkan. Pada titik itu sesungguhnya secara etika dan praktik politik partai-partai politik tersebut telah bermetamorfosis menjadi satu partai politik besar sehingga dalam realitas politik telah terwujud penyederhanaan jumlah partai politik kendatipun secara formal mereka tetap memiliki identitas tertentu sebagai pembeda namun hal itu tidak lagi secara mendasar mempengaruhi kerjasama mereka dalam pencapaian tujuan-tujuan mereka yang tercemin dalam program-program dan kinerja pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka usung bersama. Sesungguhnya dalam kedua konteks itulah frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 didesain dan karenanya dalam kedua konteks itu pula seharusnya diimplementasikan. Dengan kata lain, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” adalah norma Konstitusi yang memuat desain konstitusional penguatan sistem Presidensial dengan semangat, di satu pihak, mendorong tercapainya keparalelan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan peroleh suara partai-partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut di DPR serta, di pihak lain, mendorong terwujudnya penyederhanaan partai, di mana kedua hal itu merupakan

penopang utama bekerjanya sistem Presidensial dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bahwa dalam praktik hingga saat ini keadaan demikian belum terwujud, hal itu bukanlah berarti kelirunya desain konstitusional di atas melainkan terutama karena belum berjalannya fungsi-fungsi partai politik sebagai instrumen pendidikan dan komunikasi politik”.

[3.12.2] Bahwa pendirian Mahkamah mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut diulangi dan ditegaskan kembali dalam Nomor 59/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017 yang memohonkan substansi yang sama sehingga permohonan pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu dalam putusan-putusan Mahkamah yang disebut terakhir dinyatakan tidak dapat diterima.

[3.12] Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena terhadap Pasal 222 UU Pemilu Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang kemudian dikuatkan kembali oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, maka pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil Pemohon *a quo*. Namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan lebih jauh, oleh karena secara konstitusional sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, maka pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh kehendak perseorangan melainkan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu dengan memenuhi persentase perolehan kursi anggota DPR atau suara sah secara nasional dengan jumlah tertentu. Oleh karenanya menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 pihak yang memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Lagipula, di dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak mengaitkan statusnya yang telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden dengan eksistensi sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Dengan demikian, meskipun Pemohon telah mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden, maka dalam kaitannya dengan kedudukan hukum Pemohon, berdasarkan konstruksi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 di atas tidak terdapat kerugian konstitusional pada diri Pemohon dalam

hubungannya dengan keberlakuan norma Pasal 222 UU Pemilu, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, telah ternyata bahwa norma yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Terhadap pokok permohonan Pemohon pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 *mutatis mutandis* berlaku untuk permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pukul **12.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rizki Amalia